

Depok, 11 Mei 2021

Nomor : 2343.31/EXT-MUTU/V/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK PT Cegeone

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cegeone  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : 8120019041262, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2021  
Alamat : Jl. Kapas Utara Raya No.1, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk,  
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 20 - 21 April 2021  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ft  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI**  
**PT CEGEONE**  
**Nomor : 2343.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :


- a. Nama Auditee : PT Cegeone
- b. Alamat : Jl. Kapas Utara Raya No.1, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. NIB : 8120019041262, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2021
- e. Kapasitas & Produk : Mebel yang belum di finishing berupa Kursi, Frame, Meja = 24.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 - 21 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-723
- i. Tanggal Terbit : 15 Juni 2021
- j. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 Mei 2021


**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

**No.: 146.3/SKEP-MUTU/V/2021**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT CEGEONE  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0174.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT CEGEONE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT CEGEONE dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CEGEONE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-723, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CEGEONE.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Junek Lupriadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. A. Tisna

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. CEGEONE
- b. Nomor & Tanggal SK : 146.3/SKEP-MUTU/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021
- Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor: 856/1/IU/PMA/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang IUI Penanaman Modal Asing. Produk berupa Mebel setengah jadi (KBLI 31001) = 24000 Pcs/tahun setara 3000 M3/tahun.
- c. Izin Industri : - IUI dari NIB: 8120019041262 Tanggal terbit izin pertama 2 Maret 2019, Perubahan ke-1 tanggal 4 Januari 2021, dan dicetak tanggal 21 April 2021. IUI versi OSS tersebut sudah berlaku efektif dan mencakup KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dengan jenis produk mebel belum finishing berupa meja, kursi, dan frame, dengan kapasitas 24000 pcs.
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniiture dari kayu = 24000 Pcs/tahun setara 3000 M3/tahun
- e. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Kapas Utara Raya No. 1, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : ➤ Direktur : Tn. Florentinus Supriyanto  
➤ Komisaris : Tn. Agus Cahyono, Amd.

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20/04/2021 Kantor Pabrik PT. Cegeone	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cegeone b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/04/2021 s/d 21/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21/04/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cegeone f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 11 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cegeone <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Cegeone memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada audit Tahun 2021, terverifikasi akta terbaru, yaitu Akta No. 38, tanggal 16 Maret 2021, akta sudah mendapatkan pengesahan atas perubahan informasi perseroan dari Dirjen AHU kemenkumham RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cegeone memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercantum dalam IUI sebagai izin usaha yang terbit sebelum adanya Permendag RI No. 08 Tahun 2020 dan PP No. 24 Tahun 2018.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Cegeone, 8120019041262, diterbitkan tanggal 16 Oktober 2018, terverifikasi sebagai Perubahan Ke-1, tanggal 4 Januari 2021 yang dicetak tanggal 21 April 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cegeone memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Cegeone
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI versi lama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia IUI versi OSS berlaku efektif dengan lingkup dan kapasitas perizinan industri yang sama dengan lingkup IUI lama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Cegeone tergolong API-P aktif dalam NIB, dan dalam 12 bulan terakhir terdapat realisasi impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Cegeone, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Cegeone bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa order pembelian.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan di PT. Cegeone telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT. Cegeone juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Cegeone selama periode April 2020 – Maret 2021, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu olahan lokal kepada PT. Cegeone ada yang sudah ber-SLK. Untuk kayu olahan impor, telah dilakukan validasi sertifikasi skema voluntary dari negara asal. Pada pasokan lokal ber-DKP, tersedia dokumentasi pemeriksaan DKP kepada produsen ber-SLK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Verifikasi tiap set dokumen impor berupa PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen dari tiga set realisasi impor dalam periode 12 bulan terakhir di PT. Cegeone
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	PT. Cegeone memperlihatkan upaya membenahi realisasi impor yang belum tercakup dalam Persetujuan Impor dan Uji Tuntas dengan melakukan stok opname realisasi impor dan pernyataan tidak mempergunakan bahan baku impor terlanjur diterima tersebut sebelum adanya perubahan dokumen uji tuntas dan persetujuan impor. Atas komitmen tersebut yang dinyatakan dalam Surat Stok Opname dan Pernyataan Direktur PT. Cegeone bermeterai.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Produk Impor berupa MDF dan Veneer yang diterima oleh PT. Cegeone dari tiap realisasi impor periode April 2020 – Maret 2021, seluruhnya tidak dikenai pungutan Bea Masuk. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Cegeone selama periode April 2020 – Maret 2021, melakukan kegiatan impor bahan baku berupa MDF dan Veneer yang diketahui berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya dalam sistem catatan produksi PT. Cegeone .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	PT. Cegeone selama periode April 2020 – Maret 2021, tersedia; paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, Tersedia bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Secara ragam pasokan dan asal pemasok, uji tuntas sudah sesuai dengan kebutuhan bahan baku industri pada lingkup SLK PT. Cegeone, hanya saja realisasinya selanjutnya perlu penyesuaian setelah tindakan perbaikan pada verifier terkait persetujuan impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor)
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. CEGEONE yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK bahan baku dan LMHHOK Produk. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Cegeone telah membuat secara berkala laporan LMK bahan baku dan produk dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain/IUI lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain/IUI lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain/IUI lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain/IUI lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Cegeone tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain/IUI lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Pada rentang April 2020 – Maret 2021, PT. Cegeone memproduksi olahan kayu berupa Mebel setengah jadi dan seluruhnya hanya ditujukan bagi penjualan lokal. Dari data LMK diketahui bahwa seluruh produk jual lokal dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Proses sertifikasi, PT. Cegeone belum menggunakan tanda V-Legal dengan kontrak sublisensi dari LVLK PT. MAL
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cegeone telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT. CEGEONE , dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cegeone telah memiliki dokumen Perjajian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja dan tersedia pengesahannya dari instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Data Karyawan PT. CEGEONE per Maret 2021, diketahui karyawan berjumlah 217 orang. Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda diketahui dari tahun kelahiran 2002.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cegeone memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Cegeone dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		